

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SPIP

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 01a /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU ASN No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PKPU, Peraturan BAWASLU, Peraturan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012 dan No 1 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2021; Perubahan PKPU No 08 Tahun 2019; KPT No 443/kpts/KPU/TAHUN 2014.
 - Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 dan mempunyai Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2021
 - Lampiran 2 Halaman